

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan entitas yang memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban mencakup semua tugas atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu agar hak-haknya dapat diperoleh dengan layak. Secara hakiki, eksistensi manusia di dunia ini diarahkan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Meskipun demikian, dalam menjalani kehidupannya, manusia juga menjalin hubungan dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup secara mandiri, membutuhkan bantuan orang lain, dan selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa memerlukan bantuan orang lain. Dalam pemenuhan kebutuhannya manusia tidak mungkin melakukannya sendiri, tentunya dia harus bekerja sama dengan orang lain. Sehingga terjadi interaksi sesama manusia lainnya dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat beberapa cara agar segala jenis kebutuhan dapat dipenuhi, sehingga tingkat kesejahteraan dapat tercapai. Kebutuhan manusia sangat beragam dan terus berkembang seiring pemenuhan kebutuhan tersebut, bahkan mempengaruhi kelangsungan hidupnya.

Dalam ajaran Islam sendiri seluruh aktivitas ekonomi tidak lepas dari nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan hadits serta sumber hukum Islam lainnya. Maka dapat dilihat bahwa Islam erat kaitannya dengan nilai-nilai yang mendorong manusia untuk menjaga waktu, memelihara harta dan juga perhatian terhadap kepentingan sesama umat manusia. Hukum Islam telah mengatur hubungan sesama manusia dalam fiqh muamalah. Ajaran muamalah ini membahas pokok tentang hubungan manusia

dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam bermuamalah poin penting yang harus diperhatikan adalah akad, akad harus dipenuhi karena hal ini mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah transaksi. Akad merupakan titikberatnya sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Ijab qabul ini merupakan pernyataan setuju atau rela terhadap suatu ikatan yang sesuai dengan syara'.² Seperti halnya yang disampaikan oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan antara ijab qabul yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum.³ Adanya akad ini juga akan meminimalisir terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.

Kegiatan bermuamalah tentunya tak akan lepas dari manusia setiap hari. Muamalah ini dilakukan dalam proses memenuhi dan menyambung kebutuhan hidupnya seperti dari berdagang dan transaksi muamalah lainnya senantiasa melibatkan manusia lainnya. Allah juga menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam kehidupannya sehari-hari seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَوَّاتُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁴

Dengan adanya sikap saling tolong menolong, manusia diingatkan untuk tetap menghormati hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing. Kolaborasi dan

² Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2018, 114.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, su;a), 48.

⁴ Lajnah Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 96.

kerjasama yang positif dalam masyarakat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkembang. Namun, penting juga untuk diingat bahwa tolong-menolong tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan atau mengorbankan kepentingan orang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan.

Dalam konteks ekonomi, prinsip saling menguntungkan harus dijunjung tinggi. Para pelaku usaha perlu membangun hubungan yang adil dan berkelanjutan, di mana keberhasilan satu pihak tidak boleh didapatkan dengan cara merugikan pihak lainnya. Sebaliknya, keberhasilan harus didasarkan pada integritas, transparansi, dan saling menghormati hak dan kewajiban. Dengan demikian, tidak hanya mencapai keuntungan materi, tetapi juga membangun pondasi yang kokoh untuk kemajuan bersama dan keberlanjutan ekonomi yang sehat.

Namun demikian ketika seorang manusia ini dihadapkan dengan realita kehidupan terkadang mereka tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga membuat haknya tidak bisa terpenuhi secara langsung yang disebabkan oleh halangan dan ketidakmampuan seseorang, maka dibutuhkan seorang *wakil* atau orang lain yang mampu untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi tertentu. Dengan adanya *wakil* ini untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan dan hal tersebut menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai kemaslahatan.

Dalam hukum Islam dikenal dengan akad *wakalah*, akad *wakalah* merupakan sebuah transaksi yang mana seseorang mewakilkan atau menunjuk orang lain untuk menggantikannya dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dalam *wakalah* sebenarnya *muwakkil* sah untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri. Namun, karena satu dan lain

hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang ia pandang mampu untuk menggantikannya.⁵ Adanya *wakalah* berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang tidak bisa melakukan pekerjaannya secara langsung dengan memberikan kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas namanya. Seiring berjalannya waktu cara bertransaksi terus mengalami perkembangan dan senantiasa dinamis.⁶

Akad *wakalah* dalam dunia bisnis sering terjadi dalam transaksi jual beli. Kegiatan jual beli ini untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik jual beli ini pihak pemilik barang tak selalu berhubungan atau melakukan transaksi langsung dengan konsumennya tetapi bisa juga mewakilkan kepada orang lain. Dalam konteks fiqh muamalah, sering dijelaskan bahwa perwakilan dalam transaksi jual beli adalah seseorang yang menjual barang atas nama orang lain, dengan dasar bahwa ia akan menerima upah dari pemilik barang sesuai dengan usahanya. Seorang *wakil* diberi kebebasan untuk menerima komisi (*al ajru*) atau tidak (hanya berharap ridho Allah/tolong-menolong).⁷

Kegiatan jual beli yang dilakukan harus memenuhi rukun syarat jual beli. Islam memperbolehkan adanya jual beli baik dalam Al-Qur'an, hadits maupun *ijma*. Dalam Islam, jual beli secara prinsipnya dianggap halal tetapi penilaian hukumnya tergantung pada prosedur dan cara pelaksanaannya. Islam menganjurkan jual beli dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, sehingga penting untuk mematuhi pedoman agama dalam melakukan transaksi jual beli.⁸

⁵ Haryono Hadi Kuswanto dan Ahmadih Rojalih Jawab, "Implementasi Wakalah dan Wakalah Bil Ujrah di Lembaga Keuangan Syariah", *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 11, 2023, 5426.

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 20.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. I, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 85.

⁸ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2, 2013, 204.

Adapun dasar hukum jual beli terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁹

Dalam hukum Islam, disebutkan bahwa konsep jual beli telah diatur dengan tujuan memberikan pedoman dan perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Islam, sebagai agama yang mengutamakan keadilan, kebenaran, dan penghapusan kebatilan, menetapkan aturan-aturan yang menjamin perlakuan adil dalam transaksi jual beli. Perlindungan yang dimaksud mencakup perlakuan yang adil dari pihak penjual, yang mencakup pengukuran barang dagangannya dengan ukuran yang sesuai, tanpa melakukan pengurangan atau penambahan yang tidak pantas. Kemudian juga melihat dari kualitas barang yang diperjualbelikan harus adanya kejelasan mengenai spesifikasinya sehingga tidak adanya suatu hal yang disembunyikan. Jual beli dalam *wakalah* juga harus dilakukan secara adil dan jujur serta memberikan kerelaan kepada para pihak yang terlibat.

Dalam *wakalah* seseorang yang berperan sebagai perantara atau penerima kuasa juga dikenal sebagai komisioner, makelar, atau agen, tergantung pada persyaratan yang berlaku dalam hukum dagang saat ini. Meskipun disebut sebagai komisioner atau sebutan lainnya, tugas mereka tetap sebagai perantara dalam penjualan barang dagangan, baik atas nama pribadi maupun atas nama perusahaan pemilik barang. Dalam melaksanakan tugasnya, penerima kuasa harus mematuhi ketentuan syariat dan prinsip ijab qabul. Ini berarti bahwa semua perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat tidak dianggap sah jika tidak sesuai dengan kehendak syariah, seperti terlibat dalam praktik riba atau penipuan terhadap orang

⁹ Lajnah Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 42.

lain.¹⁰ Orang yang bertindak sebagai *wakil* tidak diizinkan untuk mewakili dirinya kepada orang lain, kecuali mendapat izin dari *muwakkil* pertama atau dalam keadaan terpaksa, seperti ketika tugas yang diwakilkan terlalu banyak sehingga tidak bisa dilaksanakan sendiri. Seorang *wakil* tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerusakan barang yang diwakilkannya, kecuali jika disengaja atau melebihi batas yang telah ditetapkan.¹¹

Kegiatan muamalah ini harus terhindar pula dari sikap yang bisa merugikan orang lain karena jelas disebutkan dalam sebuah hadits mengenai transaksi yang mengandung kecurangan/*dharar*. Seperti yang dijelaskan dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ حَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، [قَالَ:] حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An Numairi Abu Al Mughallis berkata, telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al Walid dari Ubadah bin Ash Shamith berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa tidak boleh berbuat mudharat dan hal yang menimbulkan mudharat”¹²

Dalam masyarakat desa juga terjadi akad *wakalah* pada jual beli cabai antara pengepul dan agen yang harus sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits. Salah satunya akad *wakalah* yang terjadi di Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, di mana pihak pengepul yang mendapatkan barang dari petani menjual barangnya dengan perantara dan memberikan kuasa kepada seseorang atau disebut agen. Pada praktiknya pihak pengepul mendapatkan barang dari petani kemudian melakukan

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 97.

¹¹ Haryono Hadi Kuswanto dan Ahmadih Rojalih Jawab, 5426.

¹² Hadits Ibnu Majah, 500 dalam Aplikasi Maktabah Syamilah diakses pada 11 Januari 2024.

sortir pada cabai-cabai, mulai dipisahkan dari jenisnya dan cabai yang berwarna merah dan hijau serta pada cabai yang kualitasnya jelek atau hampir busuk.¹³

Cabai dimasukkan ke dalam karung dengan berat 10 kg dan diambil oleh agen dan dijual ke pasar grosir. Adanya campuran cabai yang segar dengan yang busuk yang diterima oleh agen dari pengepul. Menghadapi hal tersebut, agen dalam penjualannya berbuat curang dengan mencampurkan cabai yang hampir busuk dengan cabai yang segar, di mana hal ini bisa merugikan pihak pembeli karena mendapatkan barang dengan kualitas campuran cabai busuk.¹⁴

Dengan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakalah* Pada Penjualan Cabai (Studi Kasus Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)**.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *wakalah* dalam penjualan cabai antara pengepul dan agen di Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *wakalah* dalam penjualan cabai antara pengepul dan agen di Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penerapan akad *wakalah* dalam penjualan cabai antara pengepul dan agen di Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.

¹³ Sugiharto, Pengepul Cabai, wawancara pada 8 Maret 2024.

¹⁴ Rahmat, Agen Cabai, wawancara pada 27 November 2023

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *wakalah* dalam penjualan cabai antara pengepul dan agen di Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan intelektual dalam studi Hukum Ekonomi Syariah pada penerapan akad *wakalah*. Selain itu penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pemahaman hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan wawasan bagi para masyarakat umum terhadap adanya penerapan akad *wakalah*. Serta memberikan pemahaman lebih kepada para pelaku usaha atau orang-orang yang melakukan transaksi akad *wakalah*.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi penelitian, peneliti mengutip dari skripsi, jurnal maupun artikel yang relevan dengan masalah yang diteliti. Maka akan terlihat perbedaan antara penelitian saat ini dengan sebelumnya.

1. Hasil penelitian yang dijadikan telaah pustaka adalah skripsi milik mahasiswa Tina Ramadhan prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry tahun 2018 yang berjudul “Penerapan Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian di Gampong Lhok Igeuh Kec. Tiro Kab. Pidie)” menunjukkan bahwa praktik perwakilan di desa Lhok Igeuh dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. *Wakil* yang bertindak atas nama orang lain memperoleh keuntungan dari penjualan tanah yang bukan

kepemilikannya. Menurut hukum Islam, hanya penjual yang menjual tanahnya sendiri secara langsung yang berhak mendapatkan keuntungan, bukan *wakil* atau kuasanya. Dalam konteks jual beli tanah di desa Lhok Igeuh, praktik *wakalah* dianggap melibatkan unsur mendzalimi dan tidak mengikuti prinsip kejujuran serta amanah dalam menjalankan tugas sebagai *wakil*. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus permasalahan yang terjadi yaitu pada penelitian ini membahas mengenai jual beli tanah sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah jual beli cabai. Sedangkan persamaannya pada penelitian adalah pada fokus penelitian penerapan akad *wakalah*.¹⁵

2. Hasil penelitian terdahulu selanjutnya adalah skripsi milik Dwi Prasetya Wati mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Akad *Wakalah* Dalam Praktik Photo Copy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur)”. Implementasi akad *wakalah* dalam kegiatan Photo Copy di Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo, Kabupaten Lampung Timur, tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Kesalahan ini disebabkan oleh fakta bahwa Photo Copy Alkha Jaya, ketika melimpahkan pekerjaan kepada Photo Copy Wulan, tidak meminta izin terlebih dahulu dari pihak UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro. Seharusnya, akad *wakalah* seharusnya terjadi antara pihak UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro dan pihak Photo Copy Alkha Jaya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

¹⁵ Tina Ramadhan, “Penerapan Akad *Wakalah* dalam Jual Beli Tanah ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian di Gampong Lhok Igeuh Kec. Tiro Kab. Pidie)”. Skripsi, (Darussalam Banda Aceh, Universitas Negeri Islam, 2018).

akan dilakukan adalah penelitian ini membahas mengenai pihak *wakil* yang melakukan pelimpahan pekerjaannya secara sepihak tanpa diketahui oleh *muwakkil* sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti terjadinya praktik yang kurang baik dilakukan oleh pihak *muwakkil* dengan mencampurkan barang yang kualitasnya baik dengan kualitasnya buruk sehingga pihak *wakil* harus ikut menanggung juga dan menimbulkan jual beli yang bisa merugikan orang lain. Selain itu tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah tinjauan Hukum Islam. Persamaan pada penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian yang membahas mengenai penerapan akad *wakalah*.¹⁶

3. Hasil penelitian terdahulu oleh Dwi Alfiana mahasiswa program studi Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Akad Wakalah Dalam Pembelian Hunian Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Di Bank BTN Syariah Makassar”. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *wakalah* dalam pembelian hunian di Bank BTN Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, serta rukun dan syarat dalam akad *wakalah* pada Bank BTN Syariah telah memenuhi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Implikasi dari penelitian ini terkait dengan pembelian hunian bersubsidi secara syariah menunjukkan bahwa Bank Tabungan Negara Syariah Makassar tetap memberikan penjelasan rinci mengenai prosedur pembiayaan kepada pihak yang melakukan akad. Selain itu,

¹⁶ Dwi Prasetya Wati, “Implementasi Akad Wakalah Dalam Praktik Photo Copy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi, (Metro, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

solusi yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Makassar terkait pembelian hunian melibatkan perhatian terhadap prosedur penyelesaian masalah yang mungkin timbul tanpa dapat dihindari. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah permasalahan pada penelitian ini berfokus pada pembelian hunian dengan akad *wakalah* dan juga tinjauan yang digunakan berbeda yaitu hukum ekonomi syariah. Persamaan pada penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai pelaksanaan atau penerapan akad *wakalah*.¹⁷

4. Hasil penelitian terdahulu berikutnya oleh Eva Silvia mahasiswa program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2011 yang berjudul "Penerapan Akad *Wakalah* dan Tanggung Jawab Bank Syariah X Sebagai Agen (Wakil) Penjual Reksadana Syariah (Studi Kasus Perusahaan Efek PT MMI dengan PT Bank Syariah X)". Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif menyatakan bahwa penelitian ini mengkaji peran serta kelayakan Bank Syariah X sebagai agen penjual reksa dana syariah kepada nasabah. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan akad yang telah disepakati karena pada praktiknya pihak *customer service* juga ikut melakukan penjualan dan pemasaran reksadana syariah karena kekurangan SDM yang mana seharusnya pemasaran dan penjualan ini dilakukan oleh WAPERD (Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini bersifat normatif dengan metode penelitian kepustakaan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian hukum empiris atau

¹⁷ Dwi Alfiana, "Pelaksanaan Akad *Wakalah* Dalam Pembelian Hunian Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Di Bank BTN Syariah Makassar". Skripsi, (Makassar, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2019).

penelitian lapangan. Perbedaan lainnya pada penelitian ini membahas mengenai penerapan akad *wakalah* dan tanggung jawab bank syariah sebagai *wakil* terhadap penjualan reksadana, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti ini membahas penerapan akad *wakalah* pada penjualan cabai. Persamaan pada penelitian adalah membahas mengenai penerapan akad *wakalah*.¹⁸

¹⁸ Eva Silvia, “Penerapan Akad Wakalah dan Tanggung Jawab Bank Syariah X Sebagai Agen (Wakil) Penjual Reksadana Syariah (Studi Kasus Perusahaan Efek PT MMI dengan PT Bank Syariah X)”. Skripsi, (Depok, Universitas Indonesia, 2011).